

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK YANG MENGALAMI
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Rivaldhy Chelvins Tahik

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta

Jl. Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur 13410

rigan2214@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus selalu kita pelihara dalam diri-Nya karena hakikat, harkat dan martabat yang melekat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia, dengan fokus pada analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggali aspek-aspek penting dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Melalui pendekatan hukum normatif dan analisis perundang-undangan, jurnal ini mengidentifikasi kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Temuan penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang upaya hukum yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Kepada Anak, Kekerasan Seksual, UUD 23 Tahun 2002

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1970 hingga 1980, pelecehan seksual terhadap anak-anak telah menjadi isu publik internasional. Sebelumnya, pelecehan seksual sering diabaikan, namun berdasarkan pengamatan netizen, masalah ini dianggap sebagai salah satu yang paling serius. Banyak studi penelitian, terutama di Amerika Serikat, telah memberikan alasan yang optimis bagi para profesional, publik nasional, dan internasional untuk secara hati-hati menangani masalah pelecehan seksual anak. Pada tahun 1968, 44 dari 50 negara bagian di Amerika Serikat telah menerapkan undang-undang yang mengharuskan dokter melaporkan kasus pelecehan seksual anak. Perubahan sikap terhadap pelecehan seksual anak dijelaskan sebagai salah satu revolusi terbesar dalam sejarah masyarakat oleh Anne Hastings.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, dan berbeda dengan kejahatan seksual terhadap orang dewasa yang mayoritas korban adalah perempuan, kejahatan seksual terhadap anak dialami baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, seperti kejadian kebinatangan remaja pada tahun 1990 dan peristiwa kekerasan seksual lainnya. Menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, definisi usia anak berbeda-beda, misalnya, menurut American Academy of Pediatrics (AAP), usia anak mencakup rentang waktu dari lahir hingga usia 21 tahun. Data menunjukkan bahwa sekitar 15% hingga 25% wanita dan 5% hingga 15% pria di Amerika Utara mengalami pelecehan seksual saat masih anak-anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagian besar dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga (30%), kenalan keluarga (60%), dan orang asing (10%). Masalah anak korban kejahatan seksual telah menjadi perhatian global, terutama di negara-negara berkembang. Lebih dari 1 miliar anak di seluruh dunia diperkirakan mengalami pelecehan atau pengabaian fisik, seksual, emosional, dan sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan jumlah korban kekerasan seksual anak tertinggi. Data dari "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak" (SIMFONI PPA) mencatat bahwa dari 1 Januari 2022 hingga 20 Januari 2023, terdapat 1.288 kasus pelecehan seksual anak dengan 180 korban laki-laki dan 1.177 korban perempuan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi Hak Anak dan memiliki undang-undang perlindungan anak, implementasinya masih memprihatinkan. Anak korban kekerasan seksual menghadapi dampak serius seperti trauma psikologis, putus sekolah, kerusakan alat kelamin, dan konsekuensi sosial lainnya. Kasus-kasus pelecehan seksual terbaru di Indonesia, termasuk kasus di Aceh Utara, menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam penanganan kasus ini yang lebih berfokus pada pemulihan korban. Konsep keadilan restoratif, yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Selandia Baru dan negara-negara Skandinavia, menjadi salah satu pendekatan yang menjanjikan. Negara-negara yang menerapkan

keadilan restoratif telah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 45% dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Baik korban maupun pelaku merasa puas dengan hasil dari proses keadilan restoratif.

Namun, di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif belum mencapai kesuksesan seperti di negara-negara lain. Masih banyak korban kejahatan seksual yang belum mendapatkan hak-hak mereka yang telah diatur dalam berbagai peraturan nasional dan internasional. Dalam sistem peradilan, anak korban sering hanya dianggap sebagai sumber informasi untuk mengungkap kasus, sementara hak-hak dasar mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun demikian, upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual terus dilakukan di Indonesia. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan, dan menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban. Implementasi konsep keadilan restoratif yang sesuai dengan budaya Indonesia, serta penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, menjadi langkah-langkah penting untuk menjaga perlindungan anak dan memberikan pemulihan yang adil bagi korban. Dengan menjaga kesadaran dan tindakan terus-menerus terhadap masalah kekerasan seksual terhadap anak, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak di Indonesia.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan merugikan individu yang menjadi korban, terutama jika korban adalah seorang anak. Di Indonesia, masalah kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya yang berpotensi merusak fisik, emosional, dan psikologis korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait hak-hak anak, perlindungan, rehabilitasi, dan pengungkapan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak.

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak dan kekerasan seksual di Indonesia, implementasinya belum selalu optimal dan terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang muncul antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak, rendahnya partisipasi aktif lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta adanya faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi proses pengadilan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di

Indonesia, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang tersebut, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan memahami latar belakang ini, diharapkan dapat dilakukan upaya konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan uraian Permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan-rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia di tinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana penerapan hukum kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?

B. Metode

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (Hartono, 1994) yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari penulisan artikel ini.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman -pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan diteliti di dalam penelitian penulisan. Selanjutnya Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian menggunakan Teknik studi pustaka (library research) yaitu membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi data dari peraturan atau literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah bahan hukum telah terkumpul melalui proses studi pustaka, dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini penulis menggunakan uraian teknis, sistematisasi, argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif.

Ditinjau sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, ini akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis (Sunggono, 2002).

C. Hasil dan Pembahasan

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, Masih cenderung menyoroati kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang Seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa Unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku Adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai Korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Anak sebagai korban kurang Diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan Membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur Undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman Anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya Korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat Memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi Tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan Perkara tersebut

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya Disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaranya dengan memberikan Perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan: awal Mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran Hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan Abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini Memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan Eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Konsep Perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan the rule Of law (Handayani, 2018). Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, Sedangkan rechtsstaat dan the rule of law menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “rechtsstaat” dan “the rule of law” Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” (Pradityo, 2016).

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip. Terdapat beberapa pasal yang dapat

didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual anak di bawah umur, baik itu Pemerkosaan maupun pencabulan. Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda maksimal lima ratus miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disamping itu seseorang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D. Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D. Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E Pasal 82 (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual yaitu bantuan hukum kepada korban tindak Pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya

penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini.

Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum. Sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa, sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi.

Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan atau menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih. Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (disingkat LPKS).

Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau atau seksual

- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental
- i. Anak yang menyandang cacat dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk.

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang Berhadapan dengan hukum
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Apalagi jika aturan hukumnya belum ada, maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Dalam Upaya perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan antara aturan hukum, dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Paradigma yang terbangun, bahwa fungsi Undang-Undang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan terhadap pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak, bukan pada upaya preventif atau pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum yang harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa. Tindak pidana perkosaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan

menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur Dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dalam Pasal 285 dijelaskan bahwa, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama dua belas tahun. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan.

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan perilaku dalam hubungan seksual biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran. Untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuan putusan (Rizqian, 2021).

Membahas mengenai kejahatan seksual terhadap anak, maka perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, bentuk perlindungannya dan melihat apakah perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari keluarganya tetapi juga dari pihak terkait lainnya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa ada faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305-326.
- Handayani, T. (2018). *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Jamaludin, A. (2021). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- Lubis, E. Z. (2017). *Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual*. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30-44.
- Rizqian, I. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1-15.
- Sitompul, A. H. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. *Lex Crimen*, 4(1).
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.
- Yusyanti, D. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.